



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1362/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi;
- b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Desember 2025

~~Kepala~~ **Bagian Hukum,**



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1362/2025
TANGGAL : 29 DESEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- III. Ketua : Kepala Bagian Hukum
- IV. Sekretaris : Kabid Pemerintahan Desa
- V. Anggota : 1. Sekretaris Dinas DPMD
2. Adi Mulya, S.P, M.Si (BAPENDA)
3. Fitriani, S.P, M.Si (DISTANPAN)
4. Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa (DPMD)
5. Kabid. Usaha Ekonomi Desa dan Pendayagunaan SDA dan TTG (DPMD)
6. Unsur Balitbangren
7. Unsur Dinas Kesehatan
8. Unsur Inspektorat
9. Hasdiah, S.Pd (DPMD)
10. Abdul Khalik, S.IP, M.AP (DPMD)
11. Idil Fitri, S.H, M.H. (Pengelola Bantuan Hukum Bag. Hukum Setda)
12. Askarullah (TAPM)
13. Naharuddin (TAPM)
14. Fitriah, ST (TAPM)
15. Rosnani Marhabang (TAPM)
16. Achyar Bachniar, S.IP (DPMD)
17. Muh. Tahir, S.IP (DPMD)
18. Dedy Sumarlin, S.Pd (DPMD)
19. Naisa, S.IP (DPMD)
20. Wahyuni, S.IP (DPMD)
21. Darwis, S.IP (DPMD)
22. Andi Wahyuni, S.Tr.IP (DPMD)
23. H. Khaeril Anwar, S.IP (DPMD)
24. Maharani Alike, S.IP (DPMD)
25. Ibnu Efendy, S.AP (DPMD)
26. Javed Mir Muhammad, S.H (DPMD)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Desember 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD